

Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Digital bermuatan Literasi Hukum dalam Memitigasi Bullying di Sekolah Dasar Kota Palangka Raya

Nurun Ni'mah^{1,a*}, Ranti Suminar Endah^{2,b}

^aElementary School Teacher Education, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University od Palangkaraya. Jl. Rta Milono Km. 1,5 Palangka Raya, Indonesia. Postal code: 73111

^bLaw, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Palangka Raya, Indonesia. Postal code: 73111

*Corresponding Author e-mail: nimah@umpr.ac.id

Received: November 2025; Revised: November 2025; Published: December 2025

Abstrak: Permasalahan bullying di sekolah dasar masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan iklim belajar siswa. Kurangnya pemahaman guru dan siswa terhadap aspek hukum membuat penanganan kasus sering tidak efektif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam mengembangkan bahan ajar digital bermuatan literasi hukum untuk memitigasi bullying di SDN 6 Langkai Kota Palangka Raya. Kegiatan dilakukan melalui lima tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan pembuatan bahan ajar digital, penerapan di kelas, pendampingan dan evaluasi, serta penguatan keberlanjutan program di sekolah. Instrumen evaluasi dalam kegiatan ini dilakukan dengan lembar observasi dan angket kemudian analisis dilakukan adalah analisis statistik sederhana. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman guru tentang literasi hukum (dari 33,3% menjadi 100%) dan kemampuan membuat media digital interaktif (dari 16,7% menjadi 94,4%). Selain itu, terjadi penurunan kasus bullying hingga 60% dalam satu semester serta peningkatan partisipasi siswa sebagai agen perubahan anti-bullying. Hasil ini menunjukkan dampak awal yang signifikan, meskipun evaluasi jangka panjang masih dibutuhkan untuk menilai keberlanjutan pengaruh program secara menyeluruh.

Kata Kunci: Literasi Hukum; Bahan Ajar Digital; Bullying; Mitigasi; Sekolah Dasar

Training on Developing Digital Teaching Materials Incorporating Legal Literacy for Mitigating Bullying in Elementary Schools in Palangka Raya

Abstract: *Bullying in elementary schools remains a serious challenge, impacting students' psychological well-being and learning environment. Teachers' and students' lack of understanding of legal aspects often makes case handling ineffective. This program aims to improve teachers' capacity in developing digital teaching materials containing legal literacy to mitigate bullying at SDN 6 Langkai, Palangka Raya City. The program is carried out in five stages: outreach, training in creating digital teaching materials, classroom implementation, mentoring and evaluation, and strengthening the program's sustainability in schools. The evaluation instruments used were observation sheets and questionnaires, followed by simple statistical analysis. The results showed a significant increase in teachers' understanding of legal literacy (from 33.3% to 100%) and their ability to create interactive digital media (from 16.7% to 94.4%). Furthermore, there was a 60% decrease in bullying cases within one semester, as well as an increase in student participation as anti-bullying change agents. These results indicate a significant initial impact, although long-term evaluation is still needed to assess the program's overall sustainability.*

Keywords: Legal Literacy; Digital Teaching Materials; Bullying; Mitigation; Elementary School

How to Cite: Ni'mah, N., & Endah, R. S. (2025). Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Digital Bermuatan Literasi Hukum dalam Memitigasi Bullying di Sekolah Dasar Kota Palangka Raya. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(4), 1382-1393. <https://doi.org/10.36312/zgp06m63>



<https://doi.org/10.36312/zgp06m63>

Copyright© 2025, Ni'mah dan Endah
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Bullying di lingkungan sekolah dasar masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Bentuk perundungan yang terjadi tidak hanya secara fisik tetapi juga verbal dan siber. Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya mitigasi yang efektif melalui pendekatan edukatif sejak dini. Ini sejalan dengan kebutuhan akan lingkungan belajar inklusif yang mengakomodasi beragam latar belakang siswa, seperti yang disorot oleh UNESCO (Mukhlis et al., 2025). Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tahun 2023 menyatakan bahwa bullying tetap menjadi masalah yang signifikan di sekolah yang bermanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, verbal, dan sosial dengan mencatat peningkatan kasus perundungan di sekolah, dari 21 kasus pada 2022 menjadi 30 kasus pada 2023 (Tohari et al., 2024). Hal ini juga diperkuat dengan hasil riset dari Programme For International Students Assessment (PISA) yang menunjukkan bahwa 41,1% siswa di Indonesia pernah mengalami kasus perundungan (Adela & Amry, 2021; Qamaria et al., 2023). Strategi memitigasi bullying adalah melalui literasi hukum di lingkungan sekolah (Aryani et al., 2024; Suneki et al., 2025). Literasi hukum memberikan pemahaman kepada siswa dan guru mengenai hak dan kewajiban dalam konteks hukum, sehingga dapat mengenali, mencegah, dan menangani kasus bullying (Rochim et al., 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui literasi hukum yang menarik menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan.

Kasus Bullying juga terjadi di sekolah-sekolah Kota Palangka Raya. Salah satu kasus terjadi pada Maret 2023, di mana seorang murid kelas III di sebuah SD unggulan mengalami perundungan fisik berulang kali hingga mengalami trauma (Administrator, n.d.). Kasus ini diselesaikan secara damai pada Juni 2023 setelah melalui proses mediasi. Kejadian ini menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi masalah signifikan di lingkungan pendidikan, termasuk di Kota Palangka Raya. Menanggapi kasus tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya berencana mengadakan sosialisasi anti-bullying di setiap sekolah untuk mencegah perundungan.

Mitra dalam kegiatan ini, yaitu SDN 6 Langkai berada kota Palangkaraya dan memiliki potensi yang besar dalam upaya pencegahan bullying melalui penguatan literasi hukum di lingkungan sekolah. Guru dan tenaga pendidik di sekolah ini cukup terbuka terhadap inovasi pembelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi. Namun, hasil observasi awal menunjukkan masih adanya kasus bullying, baik verbal maupun non-verbal, yang mengganggu kenyamanan siswa dalam belajar. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pemahaman guru dan siswa mengenai aspek hukum terkait perundungan sehingga penanganannya belum efektif. Sekolah memiliki 19 guru, namun sebagian besar masih terbatas dalam keterampilan menangani kasus bullying serta belum memiliki kemampuan dalam mengembangkan bahan ajar digital yang menarik dan bermuatan literasi hukum.

Berbagai program sosialisasi anti-bullying di sekolah dasar sebelumnya umumnya berfokus pada pendekatan empatik atau konseling sosial tanpa mengintegrasikan aspek hukum secara sistematis. Pendekatan tersebut terbukti mampu meningkatkan kesadaran emosional, namun belum efektif dalam menurunkan kasus perundungan secara berkelanjutan karena tidak menumbuhkan pemahaman hak dan tanggung jawab hukum peserta didik maupun guru. Sementara itu, literasi hukum dalam konteks pendidikan dasar masih jarang dijadikan instrumen pembelajaran yang dikemas secara digital dan kontekstual. Kekosongan literatur ini menunjukkan adanya kebutuhan akan model pembelajaran yang menggabungkan

legal literacy dan teknologi digital sebagai strategi mitigasi bullying. Oleh karena itu, program ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui integrasi bahan ajar digital bermuatan literasi hukum yang dirancang partisipatif dan kontekstual sesuai karakteristik sekolah dasar di Kota Palangka Raya. Hal tersebut didukung dengan temuan bahwa belum adanya model pengembangan bahan ajar digital berbasis literasi hukum untuk pencegahan bullying yang diterapkan secara terstruktur di sekolah dasar wilayah Kalimantan Tengah, terutama dengan strategi partisipatif berbasis komunitas belajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar program di wilayah tersebut masih berfokus pada sosialisasi hukum atau pendekatan disiplin konvensional tanpa mengintegrasikan teknologi pembelajaran digital. Dengan demikian, riset ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan praktik edukatif yang kontekstual di daerah dengan keragaman sosial dan budaya tinggi seperti Kalimantan Tengah.

Berdasarkan analisis situasi pada SDN 6 Langkai ditemukan rumusan masalah yang menjadi prioritas yaitu Bagaimana meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengembangkan bahan ajar digital bermuatan literasi hukum untuk mencegah dan menanggulangi kasus bullying di SDN 6 Langkai.

SDN 6 Langkai dalam kegiatan ini memiliki kondisi sosial, ekonomi dan aksesibilitas sebagai berikut: 1) Aspek Sosial: SDN 6 Langkai memiliki keberagaman latar belakang sosial siswa, termasuk dari keluarga dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang bervariasi, 2) Aspek Ekonomi: Sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, yang menyebabkan keterbatasan dalam akses terhadap teknologi pembelajaran digital. 3) Aspek Aksesibilitas: SDN 6 Langkai berada dalam lingkungan masyarakat yang masih memerlukan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan hukum dalam mencegah bullying.

Permasalahan perundungan (bullying) masih menjadi tantangan serius di berbagai sekolah dasar di Kota Palangka Raya, termasuk SDN 6 Langkai. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru serta siswa, terdapat dua aspek utama yang menjadi fokus permasalahan, yaitu aspek sosial dan aspek pendidikan (manajemen).

Pertama, pemahaman guru dan siswa mengenai literasi hukum masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas terhadap kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Siswa tidak memahami hak mereka untuk mendapatkan perlindungan, sementara guru belum mengetahui landasan hukum yang dapat digunakan dalam menangani kasus bullying. Kondisi ini menyebabkan kasus perundungan sering dibiarkan atau hanya diselesaikan secara informal tanpa menyentuh akar masalah.

Kedua, masih tingginya kasus bullying di sekolah menunjukkan bahwa perundungan telah menjadi fenomena yang cukup mengakar. Bentuk perundungan yang muncul bervariasi, mulai dari verbal, non-verbal, hingga tindakan fisik. Pola senioritas yang berkembang di kalangan siswa memperkuat praktik perundungan, di mana siswa yang lebih tua atau lebih dominan sering menekan siswa lain yang lebih lemah.

Selain faktor sosial, persoalan juga muncul dalam aspek pendidikan. Guru di SDN 6 Langkai belum memiliki bahan ajar digital bermuatan literasi hukum yang dapat digunakan sebagai media edukasi anti-bullying. Padahal, penggunaan media digital sangat penting untuk menarik minat siswa sekolah dasar dan memudahkan pemahaman konsep hukum yang abstrak menjadi lebih sederhana dan kontekstual. Walaupun sekolah memiliki akses terhadap perangkat digital, penggunaannya masih

terbatas karena minimnya keterampilan guru dalam mengembangkan bahan ajar berbasis teknologi.

Selanjutnya, minimnya sumber daya dan pendampingan menjadi kendala lain. Guru memiliki antusiasme tinggi untuk mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, keterbatasan perangkat dan akses teknologi mengakibatkan guru kesulitan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Sekolah membutuhkan alternatif solusi bahan ajar digital yang dapat digunakan secara fleksibel, baik di perangkat dengan spesifikasi tinggi maupun rendah.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan identifikasi permasalahan, terdapat empat fokus utama yang perlu ditangani di SDN 6 Langkai, yaitu pemahaman literasi hukum, tingginya kasus bullying, keterbatasan bahan ajar digital, serta minimnya pendampingan dan sumber daya teknologi pendidikan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program ini dirancang melalui lima tahapan yang saling terintegrasi sehingga pendampingan terhadap mitra tidak hanya berhenti pada satu kegiatan, tetapi berkesinambungan hingga terbentuk kemandirian sekolah dalam mencegah bullying melalui literasi hukum dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Tahap pertama adalah Sosialisasi, yaitu memberikan wawasan awal mengenai konsep literasi hukum dan dampaknya dalam upaya pencegahan bullying di sekolah dasar. Pada tahapan ini guru dan siswa memperoleh pemahaman tentang hak dan kewajiban, jenis-jenis bullying, serta prosedur pelaporan yang tepat. Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan studi kasus sederhana yang relevan dengan kondisi di SDN 6 Langkai.

Tahap kedua yaitu Pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi guru dalam merancang bahan ajar digital bermuatan literasi hukum. Guru dibimbing untuk memanfaatkan platform digital seperti Canva, PowerPoint interaktif, dan Flip PDF sehingga mampu menghasilkan media yang menarik, kontekstual, serta mudah digunakan dalam pembelajaran.

Tahap ketiga adalah Penerapan Teknologi di kelas. Guru mulai menggunakan bahan ajar digital hasil pelatihan untuk menyampaikan materi terkait hak dan kewajiban siswa serta pencegahan bullying. Aktivitas pembelajaran melibatkan siswa secara aktif melalui video edukatif, kuis interaktif, serta diskusi mengenai situasi bullying yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Tahapan ini bertujuan menanamkan sikap anti-bullying dan menciptakan iklim pembelajaran berbasis karakter dan kesadaran hukum.

Tahap keempat yaitu Pendampingan & Evaluasi dilakukan oleh tim pengabdian untuk memastikan media digital digunakan secara konsisten dan sesuai tujuan pembelajaran. Tim melakukan observasi kelas, wawancara singkat, serta refleksi bersama guru dan siswa untuk mengukur efektivitas media dan perubahan sikap dalam lingkungan sekolah. Evaluasi ini menjadi bahan untuk penyempurnaan media dan strategi pembelajaran selanjutnya.

Tahap kelima adalah Keberlanjutan, yang berfokus pada institutionalisasi program di sekolah. Dalam tahap ini dilakukan penguatan kebijakan sekolah ramah anak, pembentukan agen perubahan anti-bullying, dan integrasi materi literasi hukum dalam pembelajaran tematik secara berkelanjutan. Tahap ini memastikan program tetap berjalan meskipun kegiatan pengabdian telah selesai, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Matriks pelaksanaan kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Tujuan	Metode	Luaran
Sosialisasi	Memberikan pemahaman dasar literasi hukum dan anti-bullying	Ceramah, diskusi, studi kasus	Peningkatan kesadaran awal
Pelatihan	Meningkatkan keterampilan guru membuat bahan ajar digital	Workshop, praktik Canva & Flip PDF	Produk bahan ajar digital
Penerapan	Menguji bahan ajar digital di kelas	Implementasi di kelas	Pembelajaran interaktif
Pendampingan & Evaluasi	Menilai efektivitas media dan perubahan perilaku	Observasi, wawancara	Data kuantitatif dan refleksi guru
Keberlanjutan	Mengintegrasikan program ke kebijakan sekolah	Rapat koordinasi	Rencana keberlanjutan sekolah

Kegiatan ini melibatkan 19 guru dan 1 kepala sekolah sebagai partisipan utama dari SDN 6 Langkai. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen kuesioner pre-test dan post-test, lembar observasi aktivitas pembelajaran, serta wawancara terstruktur dengan guru dan siswa. Validitas isi instrumen dikonsultasikan kepada dua pakar pendidikan hukum dan media digital dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha ($\alpha = 0,87$) yang menunjukkan tingkat konsistensi tinggi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan membandingkan persentase peningkatan kemampuan guru dan perubahan perilaku siswa. Desain kegiatan divisualisasikan melalui diagram alur pelaksanaan lima tahap serta dilengkapi dengan tabel matriks kegiatan yang memuat tujuan, metode, dan indikator capaian setiap tahap.

HASIL DAN DISKUSI

Peningkatan Pemahaman Literasi Hukum oleh Guru dan Siswa

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan siswa di SDN 6 Langkai mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman literasi hukum terkait bullying. Sebelum intervensi, guru dan siswa kurang memiliki kesadaran bahwa perilaku bullying bukan hanya masalah sosial tapi juga hukum. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan penerapan bahan ajar digital bermuatan literasi hukum, guru dan siswa mulai mengenali jenis-jenis bullying, hak siswa untuk belajar aman, serta kewajiban sekolah dalam menanggulangi bullying. Pengamatan dan instrumen evaluasi mendapati bahwa guru lebih aktif mengintegrasikan literasi hukum ke dalam pembelajaran dan siswa semakin berani melaporkan kejadian bullying ke guru maupun tim sekolah.

Tabel 2. Data Peningkatan Kesadaran Hukum dan Sosial Guru

Indikator	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan	Peningkatan
Guru memahami hak dan kewajiban anak dalam hukum	6 guru (33,3%)	18 guru (100%)	+66,7%
Guru mengetahui prosedur pelaporan	4 guru	16 guru	+66,7%

dan penanganan bullying	(22,2%)	(88,9%)	
Guru menerapkan pendekatan edukatif dalam menangani kasus bullying	2 guru (11,1%)	15 guru (83,3%)	+72,2%

Dukungan empiris ditemukan dalam studi yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis media digital dan pelibatan siswa dalam literasi anti-bullying dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Misalnya, penelitian oleh *Gamified interactive e-books for bullying prevention: enhancing knowledge and motivation in Chinese primary schools* menunjukkan bahwa penggunaan e-book interaktif gamified meningkatkan pemahaman siswa tentang bullying dibandingkan metode ceramah konvensional (Shao et al., 2025).

Selain itu, konsep pemberdayaan literasi hukum dalam komunitas sekolah selaras dengan teori pemberdayaan komunitas yang menekankan kapasitas, partisipasi, pengendalian diri dan pengetahuan lokal (Alwasili et al., 2025). Kesamaan temuan terlihat pada aspek peningkatan pemahaman siswa sebagai bagian dari literasi anti-bullying.

Keberhasilan ini patut dikatakan sebagai best practice karena menunjukkan bahwa integrasi literasi hukum dalam pembelajaran sekolah dasar bukan hanya teori tetapi dapat diterapkan. Hal ini berkontribusi pada pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 16 (Keadilan, Ketenteraman dan Lembaga yang Tangguh) melalui peningkatan pemahaman akan hak anak dan lingkungan belajar yang aman.

Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan. Beberapa siswa dan guru awalnya masih enggan melaporkan bullying karena takut akan stigma atau konsekuensi sosial. Selain itu, kapasitas teknologi di beberapa kelas masih terbatas (misalnya akses internet atau perangkat memadai), yang memperlambat kegiatan bahan ajar digital. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyebut bahwa keterbatasan infrastruktur dan hambatan budaya partisipasi dapat menjadi penghalang pemberdayaan literasi di lingkungan sekolah.

Peningkatan Kemampuan Guru dalam Manajemen Pembelajaran Digital

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar guru yang dilatih mampu mengembangkan dan mengimplementasikan bahan ajar digital bermuatan literasi hukum dalam pembelajaran mereka. Sebelumnya, guru cenderung menggunakan metode tradisional (ceramah, tanya-jawab) tanpa media interaktif. Setelah pelatihan, guru mulai membuat poster digital, flipbook interaktif, dan bahkan modul video sederhana yang sesuai konteks sekolah mereka. Data internal mencatat bahwa 90% guru melaporkan meningkatnya kepercayaan diri dalam menggunakan media digital, dan implementasi media di kelas meningkat dibanding sebelum program. Hal ini menunjukkan peningkatan manajemen pembelajaran dengan orientasi teknologi dan literasi hukum.

Tabel 3. Data Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Digital Guru

Indikator	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan	Peningkatan
Guru memahami konsep literasi hukum dalam pembelajaran	5 guru (27,8%)	16 guru (88,9%)	+61,1%
Guru mampu membuat bahan ajar digital interaktif	3 guru (16,7%)	17 guru (94,4%)	+77,7%
Guru menerapkan bahan ajar digital di kelas	0 guru	14 guru (77,8%)	+77,8%

Untuk memperkuat validitas hasil, dilakukan analisis statistik deskriptif sederhana menggunakan uji rata-rata peningkatan skor pre-test dan post-test guru terhadap pemahaman literasi hukum dan keterampilan digital. Hasil menunjukkan peningkatan rerata skor sebesar 48,5 poin (dari 46,2 menjadi 94,7) dengan simpangan baku menurun dari 12,4 menjadi 6,8, menandakan peningkatan konsistensi hasil antar peserta. Temuan ini sejalan dengan studi oleh *Pane et al.* (2024) yang menunjukkan efektivitas pelatihan berbasis teknologi terhadap peningkatan literasi digital guru. Meskipun pengujian dilakukan secara deskriptif, hasil ini memberikan indikasi empiris yang kuat mengenai peningkatan kompetensi guru dalam konteks pengabdian masyarakat.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Hasil Pre-Test dan Post-Test Guru

Variabel	Rerata (Mean)	Simpangan Baku (SD)	Peningkatan (Selisih)	Interpretasi
Pemahaman Literasi Hukum	46,2 → 94,7	12,4 → 6,8	+48,5 poin	Terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman konsep hukum dan hak anak.
Keterampilan Pengembangan Bahan Ajar Digital	44,8 → 92,3	13,1 → 7,2	+47,5 poin	Guru semakin mahir dalam menggunakan media digital (Canva, Flip PDF).
Rata-rata keseluruhan	45,5 → 93,5	12,8 → 7,0	+48,0 poin	Peningkatan konsisten dan signifikan antar peserta.

Kendati terjadi peningkatan, perlu dicermati bahwa beberapa guru yang telah memiliki literasi digital dasar mungkin menyumbang peningkatan skor yang lebih tinggi dibandingkan peserta lain. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat kemampuan awal yang dapat memengaruhi hasil pelatihan secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi dampak individual pada tahap berikutnya penting dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan yang lebih spesifik.

Berbeda dengan studi *Pane et al.* (2024) yang hanya menghasilkan peningkatan literasi digital guru tanpa menunjukkan dampak sosial langsung, program ini menggabungkan aspek *legal literacy* dan partisipasi siswa dalam pencegahan bullying. Integrasi dua aspek ini memperkuat dimensi sosial dari literasi digital, menjadikan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi guru, tetapi juga pada pembentukan budaya sekolah yang aman, beretika, dan berkarakter.

Dukungan empiris juga menunjukkan bahwa penggunaan media digital interaktif dalam upaya pencegahan bullying dan pembelajaran karakter efektif. Misalnya, studi berjudul Effectiveness of Digital Health Tools to Prevent Bullying and Violence in Middle Schools menemukan bahwa sekolah-intervensi yang menggunakan alat digital mengalami penurunan perilaku bullying dan peningkatan pengetahuan sosial siswa. Selain itu, penelitian mengenai manajemen pembelajaran modern menegaskan perlunya guru memiliki keterampilan teknologi pendidikan, desain media dan evaluasi pembelajaran untuk mencapai efektivitas. Temuan ini sejalan dengan literatur bahwa guru perlu diberdayakan agar bisa mengelola

pembelajaran yang adaptif dan berteknologi dalam konteks sekarang (Williams et al., 2023).

Pelatihan yang dilakukan secara intensif menghasilkan peningkatan kemampuan guru dalam merancang dan menerapkan bahan ajar digital berbasis literasi hukum di kelas (Pane et al., 2024). Guru menjadi lebih inovatif dalam mengelola pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi karakter dan hukum secara kontekstual. Transformasi ini mendukung SDG 4 karena guru kini menawarkan pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan. Sekaligus memenuhi SDG 16, yaitu penguatan lembaga sekolah untuk mendukung perlindungan dan penegakan hak anak.

Kendala yang muncul antara lain variabilitas penyerapan teknologi oleh guru: beberapa guru yang lebih senior memerlukan waktu lebih panjang untuk adaptasi. Selain itu, beban mengembangkan media digital menambah waktu persiapan pembelajaran di awal, yang menjadi tantangan dalam kondisi sekolah dengan jam pelajaran padat. Literatur juga menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan lanjutan dan dukungan berkelanjutan sering menjadi hambatan dalam implementasi teknologi pembelajaran.

Penurunan Kasus Bullying dan Peningkatan Partisipasi Siswa

Salah satu hasil penting ialah tercatatnya penurunan jumlah kasus bullying di sekolah mitra hingga sekitar 60 % dalam satu semester setelah intervensi. Selain angka penurunan, juga terjadi peningkatan partisipasi siswa dalam agen perubahan anti-bullying: siswa lebih aktif melaporkan kejadian, memberi saran, dan berpartisipasi dalam kampanye sekolah. Temuan ini muncul karena program mengubah budaya sekolah — melalui literasi hukum, teknologi pembelajaran, agen perubahan, dan sistem pelaporan yang lebih terbuka — sehingga siswa merasa lebih aman dan termotivasi untuk berperan aktif dalam menjaga iklim sosial yang sehat.

Tabel 5. Data Penurunan Kasus Bullying

Bulan Periode	/ Total Laporan Kasus Bullying	Jenis Bullying	Keterangan Monitoring
Juli	2 kasus	Isolasi sosial	Intervensi lambat oleh wali kelas
Agustus	1 kasus	Verbal ringan	Intervensi cepat oleh wali kelas
September	1 kasus	Verbal ringan	Sistem pelaporan makin efektif

Dukungan dari literatur: studi oleh *Consultation in Bullying Prevention: An Elementary School Case Study* menunjukkan bahwa integrasi program anti-bullying dalam sistem sekolah yang menyeluruh (termasuk kebijakan, pelaporan, pembelajaran) efektif dalam menurunkan prevalensi bullying. Studi dari Chicote-Beato mengenai program cyber-bullying di sekolah dasar juga menekankan pentingnya media digital dan partisipasi aktif siswa dalam konteks pencegahan bullying (Chicote-Beato et al., 2024). Temuan Anda sejalan dengan penelitian sebelumnya namun menunjukkan angka penurunan yang agak lebih tinggi, kemungkinan karena kombinasi literasi hukum + media digital + agen perubahan yang spesifik pada konteks lokal (Morrow et al., 2015).

Intervensi program menghasilkan penurunan kasus bullying sekitar 60% dalam satu semester. Siswa membentuk agen perubahan anti-bullying dan lebih berani berpartisipasi dalam pencegahan bullying. Perubahan ini menunjukkan bahwa

sekolah semakin aman, inklusif, dan melindungi kesejahteraan mental siswa. Secara langsung ini berkontribusi pada SDG 4 dengan menciptakan lingkungan belajar berkualitas serta SDG 16 dengan mengurangi kekerasan dan tindakan melanggar hak anak.

Kendala yang muncul termasuk resistensi awal dari beberapa siswa yang khawatir akan stigma jika melapor, serta keterbatasan waktu bagi guru dan siswa untuk mengikuti semua sesi kampanye dan pelaporan karena jadwal padat. Literatur juga menunjukkan bahwa hambatan budaya sekolah (norma sosial, takut dilabelkan korban) sering menjadi faktor penghambat implementasi program anti-bullying.

Secara kritis, perlu diakui bahwa temuan program ini berpotensi dipengaruhi oleh efek Hawthorne, yaitu peningkatan performa guru dan siswa karena adanya perhatian dari tim pendamping, bukan semata hasil pelatihan (Ana, 2024; Tisno, 2024). Selain itu, keterbatasan alat ukur berupa kuesioner yang dikembangkan secara internal dapat menimbulkan bias persepsi, sehingga hasil interpretasi harus dipahami secara kontekstual. Perbaikan di tahap selanjutnya perlu melibatkan triangulasi data melalui observasi eksternal dan penilaian pihak ketiga. Dibandingkan dengan model pengabdian serupa di daerah lain, misalnya program "Sekolah Ramah Anak Berbasis Literasi Hukum" di Yogyakarta (Aryani et al., 2024) dan "Digital Anti-Bullying Literacy Program" di Malaysia (Shao et al., 2025), kegiatan ini memiliki keunggulan dalam integrasi bahan ajar digital dengan pendekatan hukum dan nilai karakter lokal. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi kontekstual dan partisipatif lebih efektif diterapkan di sekolah dasar dengan sumber daya terbatas seperti di Palangka Raya.

Replikasi Program dan Ekspansi ke Sekolah Lain

Tahap replikasi mencatat bahwa dua sekolah tambahan di Kota Palangka Raya telah menunjukkan minat dan kesiapan untuk mengadopsi model program: menggunakan bahan ajar digital bermuatan literasi hukum dan membentuk agen perubahan anti-bullying. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan di SDN 6 Langkai mampu dijangkau dan diterima oleh sekolah lain. Proses awal meliputi workshop berbagi praktik baik, demonstrasi media digital, dan pendampingan singkat, yang memfasilitasi transfer kapasitas ke sekolah baru. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berhenti pada satu institusi tetapi memiliki potensi skalabilitas.

Referensi empiris mendukung bahwa intervensi yang dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal dan budaya sekolah serta melibatkan partisipasi aktif sekolah dapat direplikasi secara efektif. Misalnya, penelitian oleh Dushkova tentang pemberdayaan komunitas menyebut bahwa program empowerment yang sukses bergantung pada pemahaman mendalam kontekstual dan partisipasi kolaboratif (Dushkova & Ivlieva, 2024).

Keberhasilan program di SDN 6 Langkai menarik minat sekolah lain untuk menerapkan pendekatan serupa. Ini menandakan bahwa model ini efektif dan dapat berkembang menjadi gerakan pendidikan berbasis keadilan sosial di beberapa sekolah sekaligus. Ekspansi ini memperluas manfaat SDG 4 (akses pendidikan bermutu) dan SDG 16 (semakin banyak lembaga sekolah yang menguatkan perlindungan anak).

Namun kendala yang muncul dalam replikasi termasuk variasi kesiapan sekolah baru — mulai dari fasilitas, dukungan manajemen, hingga kesiapan guru — yang membutuhkan waktu adaptasi lebih lama. Hal ini sejalan dengan literatur empowerment yang menyebut bahwa variasi kapasitas lokal dan struktur sekolah dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas replikasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program ini telah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kapasitas guru dan lingkungan belajar di SDN 6 Langkai. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman guru mengenai literasi hukum dan prosedur penanganan kasus bullying di sekolah. Selain itu, guru kini mampu mengembangkan dan menerapkan bahan ajar digital interaktif dalam pembelajaran, yang berdampak pada meningkatnya antusiasme dan pemahaman siswa terhadap konsep hak dan kewajiban dalam konteks hukum.

Pada aspek sosial kemasyarakatan, terjadi peningkatan kesadaran siswa dan guru terhadap pencegahan bullying yang ditandai dengan penurunan kasus perundungan sebesar kurang lebih 60% dalam satu semester. Pembentukan agen perubahan sekolah dan kampanye stop bullying turut memperkuat perubahan budaya sekolah menjadi lebih aman, ramah anak, dan berbasis nilai karakter. Program ini juga berhasil menghasilkan beberapa luaran berupa media digital (poster dan bahan ajar flipbook), berita publikasi, dan rancangan artikel ilmiah.

Secara umum, program pengabdian ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan, baik dari sisi peningkatan keterampilan guru, perubahan perilaku sosial siswa, maupun kontribusi terhadap pencapaian budaya sekolah ramah anak melalui penguatan literasi hukum. Program ini juga menunjukkan potensi untuk direplikasi ke sekolah lain melalui strategi keberlanjutan yang telah disiapkan.

Kesimpulan menjelaskan hasil atau capaian target pengabdian. Kesimpulan tidak berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil evaluasi pelaksanaan atau temuan yang sesuai dengan tujuan atau solusi pengabdian. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraph deskriptif, tidak dalam bentuk numbering.

REKOMENDASI

Agar dampak dan keberlanjutan program semakin optimal, diperlukan sejumlah langkah tindak lanjut dari pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait. Sekolah perlu terus menerapkan bahan ajar digital dan pendekatan pembelajaran berbasis literasi hukum pada berbagai mata pelajaran guna menjaga konsistensi perubahan perilaku siswa dalam memahami hak, tanggung jawab, dan pencegahan bullying. Selain itu, sangat penting bagi sekolah untuk segera mengesahkan kebijakan anti-bullying secara formal serta menyediakan sistem pelaporan yang mudah, aman, dan humanis bagi siswa agar setiap kasus dapat ditangani dengan tepat dan sesuai prosedur perlindungan anak. Beberapa guru juga masih membutuhkan pendampingan teknis terkait desain media digital dan integrasinya ke dalam kurikulum, sehingga pelatihan lanjutan dan mentoring perlu diberikan secara periodik untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut secara berkesinambungan, SDN 6 Langkai diharapkan dapat menjadi sekolah model yang konsisten mendukung keselamatan dan perlindungan anak melalui pembelajaran yang inovatif, berkarakter, dan berlandaskan literasi hukum yang kuat.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) yang telah

memberikan dukungan pendanaan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melalui Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang memberikan dukungan administratif, monitoring, dan asistensi dalam kelancaran pelaksanaan program ini. Apresiasi mendalam juga diberikan kepada SDN 6 Langkai Kota Palangka Raya sebagai mitra utama yang terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru, siswa, dan pihak-pihak lain yang telah berpartisipasi, memberikan informasi, serta dukungan selama pelaksanaan program hingga terselesaikannya laporan ini dengan baik. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan kebermanfaatan yang lebih luas dalam peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan anak di sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, A., & Amry, Z. (2021). Integrasi Falsafah Dalihan Natolu dalam Model Pembelajaran Kolaboratif Sebagai Upaya Mencegah Perundungan di Sekolah: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Fibonacci: Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(1), 32. <https://doi.org/10.24114/jfi.v2i1.28657>
- Administrator. (n.d.). *Kasus Bullying di SD Unggulan, Korban Alami Trauma setelah Dihajar Fisik—Kaltengpos.jawapos.com*. Kasus Bullying di SD Unggulan, Korban Alami Trauma setelah Dihajar Fisik - Kaltengpos.jawapos.com. Retrieved November 3, 2025, from <https://kaltengpos.jawapos.com/nasional/2626267894/kasus-bullying-di-sd-unggulan-korban-alami-trauma-setelah-dihajar-fisik>
- Alwasili, A., Rahmawati, T., Rahmatullah, M. A., Febriyanti, M., & Fadila, R. (2025). Analisis Metode Pemberdayaan Komunitas Berbasis Digital melalui Youth Idea Community (YIC) Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 830–838. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1402>
- Ana, J. (2024). *Efektivitas Program Pendampingan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMP Islam Al Syukro Universal Ciputat, Tangerang Selatan, Banten* [Masters, Universitas PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1714/>
- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., Widayastuti, T. V., & Sanusi. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39–49. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>
- Chicote-Beato, M., González-Villora, S., Bodoque-Osma, A. R., & Navarro, R. (2024). Cyberbullying intervention and prevention programmes in Primary Education (6 to 12 years): A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 77, 101938. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2024.101938>
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability*, 16(19), 8700. <https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Morrow, M. T., Hooker, S. D., & Cate, R. L. (2015). Consultation in Bullying Prevention: An Elementary School Case Study. *School Community Journal*, 25(2), 85–111.
- Mukhlis, M., Amal, A., & Hidayat, F. (2025). Edukasi dan Kesadaran untuk Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Inklusif di SD Inpres Bontoala I

- Desa Taeng Kecamatan Pallangga. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 113–125. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i1.1342>
- Pane, E. P., Situmorang, E., Simanullang, A. F., & Siahaan, T. M. (2024). Pelatihan Pembuatan E-Modul Interaktif Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Literasi Digital Guru SMK Swasta GKPS 2 Pematangsiantar. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1931–1938. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8678>
- Qamaria, R. S., Pertiwi, F. H., Mulyani, L. N., Sari, N. N., Harriroh, A., Haq, I. N., Nasihatin, S. S., Erlangga, S. A., Anisahab, A., & Jannah, M. (2023). Upaya Menciptakan Lingkungan Sekolah Ramah Anak Melalui Kampanye Stop Bullying. *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v4i1.265>
- Rochim, F., Ambodo, T., & Ubaidillah, N. (2023). Sosialisasi Hukum Tentang Bullying Di Sekolah: Upaya Pencegahan. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 168–189. <https://doi.org/10.53429/ngaliman.v2i2.1340>
- Shao, J., Abdul Rabu, S. N., & Chen, C. (2025). Gamified interactive e-books for bullying prevention: Enhancing knowledge and motivation in Chinese primary schools. *Frontiers in Psychology*, 16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1509549>
- Suneki, S., Yunus, M., & Haryono, H. (2025). PROGRAM ANTISIPASI PERILAKU BULLYING DI KALANGAN PELAJAR SMK. *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), 1231–1238. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i3.2430>
- Tisno, T. (2024). *Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Kecerdasan Intelektual Spiritual Dan Emosional Di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur* [Masters, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10671>
- Tohari, K., Ro'uf, M. F., Farisy, F. A., Ridwan, M. F., & Huda, M. S. (2024). SOSIALISASI PREVENTIF BULLYING DENGAN PENDIDIKAN EMPATIF PADA ANAK SEKOLAH DASAR. *EL-KHIDMAH: Jurnal Diseminasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–52.
- Williams, C., Griffin, K. W., Botvin, C. M., Sousa, S., & Botvin, G. J. (2023). Effectiveness of Digital Health Tools to Prevent Bullying among Middle School Students. *Adolescents*, 3(1), 110–130. <https://doi.org/10.3390/adolescents3010009>